



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO. 006/PP.IAI/1418/IX/2017**

**TENTANG
PERATURAN ORGANISASI**

**TENTANG
KREDENSIAL APOTEKER
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf farmasi yang akan melakukan pelayanan kefarmasian maka, perlu diatur kredensial apoteker dalam rangka membina, menjaga dan meningkatkan profesionalisme sehingga dapat menjalankan praktik kefarmasian secara bertanggung jawab;
 - b. bahwa Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) berkewajiban melakukan pembinaan, perlindungan, pembelaan, pendidikan keilmuan dan keprofesian bagi anggota dalam menjalankan profesinya;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi Tentang Kredensial Apoteker.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
 2. Peraturan Organisasi Nomor Nomor: PO. 001/PP.IAI/1418/VII/2014 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Standar Praktik Apoteker Indonesia;
 3. Peraturan Organisasi Nomor: PO. 002/PP.IAI/1418/VII/2014 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Praktik Apoteker Indonesia;
 4. Peraturan Organisasi Nomor: PO. 004/PP.IAI/1418/VII/2014 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia;
 5. Peraturan Organisasi Nomor: 008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia;
 6. Peraturan Organisasi Nomor: 009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Tata Kelola Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia.
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 05 sampai 06 September 2017 di Tangerang Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO. 006/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kredensial Apoteker, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**
- Pertama : Peraturan Organisasi tentang Kredensial Apoteker ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia.
- Kedua : Mengamanatkan kepada seluruh Pengurus Daerah untuk:
- Membentuk Mitra Bestari dengan keanggotaan yang sesuai dengan kompetensinya guna melaksanakan tugas kredensial sesuai bidang/spesilaisasinya.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kredensial oleh Mitra Bestari guna keperluan penyempurnaan Pedoman dan Teknis pelaksanaan Kredensial.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 06 September 2017

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum,

Drs. Nurul Faiah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827

Sekretaris Jendral,



Noffendri Roestam, S. Si., Apt
NA. 29111970010829

KREDENSIAL APOTEKER
IKATAN APOTEKER INDONESIA

A. KETENTUAN UMUM

1. Praktik/Pekerjaan Kefarmasian, yang selanjutnya disebut Praktik Apoteker adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
2. Surat Izin Praktik Apoteker selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan praktik apoteker.
3. Surat Tanda Registrasi Apoteker selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN/Konsil) atas nama Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
4. Sertifikat Profesi selanjutnya disingkat Serpro adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
5. Sertifikat Kompetensi selanjutnya disingkat Serkom adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.
6. Apoteker adalah apoteker dan apoteker spesialis di rumah sakit.
7. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap apoteker untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan profesi, yang bermaksud mempertahankan kompetensi suatu profesi.
8. Kredensial Apoteker adalah sertifikat, surat, atau pernyataan yang menyatakan kemampuan seseorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian yang dapat memberikan jaminan kepercayaan atau kerahasiaan.
9. Kewenangan farmasi klinis (*clinical pharmacies privilege*) adalah hak khusus seorang apoteker untuk melakukan sekelompok pelayanan farmasi klinis tertentu pada fasilitas kefarmasian tertentu untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan kefarmasian klinis (*clinical pharmacies appointment*).
10. Penugasan farmasi klinis (*clinical pharmacies appointment*) adalah penugasan oleh pimpinan fasilitas kesehatan kepada seorang apoteker untuk melakukan sekelompok pelayanan farmasi klinis fasilitas kesehatan tersebut berdasarkan daftar kewenangan farmasi klinis yang telah ditetapkan baginya.
11. Audit farmasi klinis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan farmasi klinis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam pengobatan pasien (*Patient Medication Record/PMR*) yang dilaksanakan oleh profesi apoteker.
12. Mitra bestari (*peer group*) adalah sekelompok apoteker dengan reputasi dan kompetensi profesi farmasi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi apoteker.
13. Pengurus adalah pengurus Ikatan Apoteker Indonesia baik tingkat Pusat, Daerah maupun Cabang.
14. Pengurus Daerah adalah Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia yang disingkat PD IAI diikuti nama provinsi kepengurusan.

B. TUJUAN KREDENSIAL APOTEKER

Tujuan Kredensial adalah untuk memberikan pengakuan kepada setiap apoteker yang akan melakukan pelayanan farmasi klinis adalah tenaga profesional dan kredibel sehingga dapat melindungi keselamatan pasien.

C. TATA LAKSANA PENGAJUAN KREDENSIALING

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengajukan Surat Permintaan Kredensial Apoteker kepada Pengurus Daerah.
2. Permohonan kredensial ditujukan kepada Pengurus Daerah dengan mengisi Formulir Permohonan Kredensial Apoteker dan melampirkan:
 - a. Fotokopi dokumen identitas dan profesi, yaitu:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan sesuai dengan alamat praktik apoteker;
 - 2) Kartu Tanda Anggota Ikatan Apoteker Indonesia (KTA IAI) yang masih berlaku;
 - 3) Foto Copy Ijazah Apoteker, dan Pendidikan lain yang terkait
 - 4) Serpro/Serkom dengan masa berlaku minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir;
 - 5) STRA dengan masa berlaku minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir; dan
 - 6) Melampirkan SIPA yang masih berlaku.
 - b. Sertifikat Pelatihan yang dimiliki.

D. GARIS BESAR PROSES KREDENSIALING OLEH MITRA BESTARI

Proses kredensial merupakan salah satu cara profesi apoteker mempertahankan standar praktik dan akuntabilitas persiapan pendidikan anggotanya, yang meliputi pelaksanaan uji kompetensi, penerbitan STRA, pemberian izin praktik dan pelaksanaan akreditasi, oleh Mitra Bestari melalui kegiatan berikut ini.

1. Mengevaluasi data pemeriksaan dan pengkajian, yang mencakup:
 - a. kompetensi;
 - b. kesehatan fisik dan mental;
 - c. perilaku;
 - d. etika profesi;
 - e. data pendidikan profesional apoteker berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan wawancara terhadap pemohon kewenangan farmasi klinis.
3. Menyelenggarakan penilaian dan pemutusan kewenangan farmasi klinis yang adekuat.
4. Melaporkan hasil penilaian kredensial dan rekomendasi kewenangan farmasi klinis kepada Pengurus Daerah; dan
5. Menerbitkan Rekomendasi Kewenangan Farmasi Klinis dan Surat Penugasan Farmasi Klinis.

E. PERSYARATAN APOTEKER ANGGOTA TIM MITRA BESTARI

1. Anggota IAI yang ditunjuk dan dapat berasal dari kompetensi peraturan perundang-undangan, sarana pelayanan kefarmasian, institusi pendidikan apoteker, himpunan seminat dan kolegium yang sesuai.
2. Memiliki integritas;
3. Telah mengikuti TOT tentang kredensialing;
4. Berpengalaman di bidang yang bersangkutan minimal 3 (tiga) tahun;
5. Anggota berjumlah tim ganjil, minimal 3 (tiga) orang;

F. PENUTUP

1. Hal-hal lebih teknis dalam penyelenggaraan kredensial apoteker, Pengurus Pusat IAI akan menyusun Pedoman dan Teknis pelaksanaan Kredensial Apoteker di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Pengurus Pusat IAI menyelenggarakan *Training of Trainer (TOT)* kredensialing.
3. Pengurus Daerah IAI (PD IAI) agar membentuk Tim Mitra Bestari tingkat daerah masing-masing.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 06 September 2017

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,


Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827


Noffendri Roestam, S. Si., Apt
NA. 29111970010829



PROSES KREDENSIALING APOTEKER

.....
TAHUN

DATA ASESI

NAMA :
NIP :
UNIT KERJA :

No	Format/Instrumen	Kelengkapan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Data Profil Individu			
2	Permohonan Kredensialing a. Identitas b. Status registasi c. Status kredensialing d. Persyaratan kredensialing			Pernyataan :
3.	Proses Kredensialing a. Identitas Nakes b. Identitas Tim Kredensialing c. Daftar Kewenangan Klinis yang diusulkan			Rekomendasi :

.....,...../...../..2017

Mitra Bestari

(.....)

**Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor: PO.006/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kredensial
Ikatan Apoteker Indonesia**

DATA PROFIL INDIVIDU APOTEKER

- Profesi :
- Sub rumpun :
- 1. Nama Apoteker :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Umur :
- 4. Pendidikan Apoteker : S1.....
S2.....
S3.....
- 5. Pangkat / Gol :
- 6. Unit Kerja :
- 7. Tempat / area praktek :
- 8. Sertifikat yang pernah di ikuti: *(sesuai dengan profesi nakes)*

No	JenisSertifikat	Tahun	Lembaga yang mensertifikasi

.....,...../...../20
Apoteker

(.....)

**Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor: PO.006/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kredensial
Ikatan Apoteker Indonesia**

PERMOHONAN KREDENSIALING APOTEKER

A. IDENTITAS APOTEKER

Bidang praktik :

Nama Pemohon :

NIP :

Tanggal Lahir :/...../..... (*tanggal/bulan/tahun*)

Alamat :

Telepon : HP

Email :

B. STATUS REGISTRASI

Nomor Registrasi :

Nomor Ijazah :

Nama Institusi Pendidikan :

Tanggal Lulus :

Kualifikasi Pendidikan : S1 / S2 / S2 (*coret yang tidak perlu*)

Penjurusan Karir : (*coret yang tidak perlu*)

Nomor sertifikat kompetensi :

Masaberlakusampai :/...../..... (*tanggal/bulan/tahun*)

C. STATUS KREDENSIALING YANG DIUSULKAN (*Berikancek list pada salah satu kotak*)

- Baru
- Kenaikan tingkat
- Pemulihan Kewenangan
- Rekredensial

D. PRASYARAT KREDENSIALING

- a. Apakah anda pernah dilakukan kredensialing sebelumnya ? Jika Ya, tuliskan Kapan dilakukannya kredensialing terakhir.
- Ya Tidak
-
- b. Apakah anda memiliki surat penugasan klinis/teknis yang menjelaskan kewenangan klinis/teknis anda? Jika Ya, tuliskan tanggal penugasan klinis/teknis dan nomor surat penugasan klinik/teknis.
- Ya Tidak
-

c. Apakah kewenangan klinis anda pernah :

- Dikurangi Ya Tidak
- Dibekukan Ya Tidak
- Dicabut Ya Tidak

Jika Ya, tuliskan kapan hal tersebut terjadi.

.....

d. Apakah anda pernah terlibat dalam persidangan perdata ataupun pidana terkait kewenangan klinis yang anda miliki? Jika Ya, tuliskan kapan hal tersebut terjadi.

- Ya Tidak

.....

e. Tuliskan program pengembangan profesional yang anda ikuti dalam 5 tahun terakhir

Tahun Kegiatan	Bukti (Nomor Sertifikat/Surat Tugas/SK)	Institusi Penyelenggara Kegiatan	Jenis Kegiatan

f. Tuliskan kewenangan klinis/teknis yang diusulkan beserta bukti-bukti pendukung

No	Kewenangan Klinis/teknis	Bukti Pendukung	Keterangan

E. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa segala hal yang tertulis di dalam dokumen ini adalah benar adanya. Apabila di kemudian hari terbukti ada hal yang tidak benar maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

TandaTangan :

NamaJelas : (Tulisdenganhurufcetak)

Tanggal : / /(Tanggal / Bulan / Tahun)

**RINCIAN KEWENANGAN APOTEKER
(PHARMACIES CLINICAL PRIVILEGE)**

Rincian kewenangan klinis diberikan kepada tenaga apoteker dalam menjalankan prosedur/tindakan dalam rangka menjamin kualitas pelayanan dan keselamatan pasien agar apoteker bersikap, bertindak, dan berperilaku secara bertanggung jawab dan mentaati semua disiplin dan etika profesi apoteker serta moral yang baik kepada pasien, sejawat dan masyarakat.

Rincian kewenangan farmasi klinis ini diberikan kepada :

Nama :

Kualifikasi :

Kode pengisian kewenangan farmasi klinis

PENILAIAN MANDIRI

- 1) **Nilai 1** : Tidak disetujui karena tidak kompeten atau bukan kewenangannya
Tingkat kemampuan = tingkat 1
- 2) **Nilai 2** : Disetujui untuk melakukan di bawah supervisi
Tingkat kemampuan = tingkat 2
- 3) **Nilai 3** : Disetujui berwenang penuh / melakukan secara mandiri
Tingkat kemampuan = tingkat 3 atau 4

TINGKAT KEMAMPUAN

Tingkat Kemampuan Apoteker Dalam Pelaksanaan Praktik Pelayanan Farmasi

1) Tingkat 1 : Pemahaman

Lulusan apoteker memiliki pengetahuan teoritis, **mampu mendeskripsikan dan menjelaskan** mengenai pelayanan farmasi di

2) Tingkat 2 : Mampu memperagakan pelayanan farmasi di

Lulusan apoteker memiliki pengetahuan teoritis, **mampu mendeskripsikan, menjelaskan dan memperagakan** mengenai pelayanan farmasi di

3) Tingkat 3 : Mampu melakukan pelayanan farmasi di secara mandiri

Lulusan apoteker memiliki pengetahuan teoritis, **mampu mendeskripsikan, menjelaskan, mendemonstrasikan dan melakukan** pelayanan farmasi di
secara mandiri.

4) Tingkat 4 : Mampu mengembangkan pelayanan farmasi di

Lulusan apoteker memiliki pengetahuan teoritis, **mampu mendeskripsikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, melakukan dan mengembangkan** pelayanan farmasi di
secara mandiri.

HASIL KREDENSIAL

- 1) **Nilai 1** : Tidak disetujui karena tidak kompeten atau bukan kewenangannya
Tingkat kemampuan = tingkat 1
- 2) **Nilai 2** : Disetujui untuk melakukan di bawah supervisi
Tingkat kemampuan = tingkat 2
- 3) **Nilai 3** : Disetujui berwenang penuh / melakukan secara mandiri
Tingkat kemampuan = tingkat 3 atau 4

Adapun rincian untuk prosedur/tindakan Apoteker secara mandiri adalah sebagai berikut :

Parameter	Penilaian Mandiri	Penilaian Assesor	
		Tingkat Kemampuan	Hasil Kredensial
Kemampuan Dasar			
Peraturan Perundangan/Kebijakan/SPO			
Etika Keprofesian			
Kemampuan Komunikasi			
Pengelolaan			
Pemilihan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Perencanaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Pengadaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Penerimaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Penyimpanan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Distribusi Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Pemusnahan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Penarikan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Pengendalian Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Manajemen Risiko Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Formulasi dan memproduksi sediaan farmasi			
Pelarutan Obat Suntik non Kanker			
Pelayanan Obat Sitostatika			
Pelayanan Obat Steril			
Pelayanan Farmasi Klinik			
Pengkajian dan Pelayanan Resep			
Pemberian/penyerahan dan Edukasi Obat			
Penelusuran riwayat penggunaan obat			
Rekonsiliasi Obat			
Pelayanan Informasi Obat			
a) Pelayanan Informasi Obat Tenaga Kesehatan			
b) Pelayanan Informasi Obat Pasien/Keluarga			
Visite			
Pemantauan Terapi Obat			
a) Monitoring Efek Terapi			
b) Monitoring Efek Samping Obat			
c) Monitoring kadar obat dalam darah			
Evaluasi Penggunaan Obat			
Pengembangan Farmasi			
Sistem pelayanan kefarmasian yang mengandung nilai pengembangan			

**Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor: PO.006/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kredensial
Ikatan Apoteker Indonesia**

REKOMENDASI ASSESOR

Parameter	Disetujui	Disetujui dengan Catatan	Tidak Disetujui
Kemampuan Dasar			
Peraturan Perundangan/Kebijakan/SPO			
Etika Keprofesian			
Kemampuan Komunikasi			
Pengelolaan			
Pemilihan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Perencanaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Pengadaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Penerimaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Penyimpanan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Distribusi Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Pemusnahan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Penarikan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Pengendalian Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Manajemen Risiko Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP			
Formulasi dan memproduksi sediaan farmasi			
Pelarutan Obat Suntik non Kanker			
Pelayanan Obat Sitostatika			
Pelayanan Obat Steril			
Pelayanan Farmasi Klinik			
Pengkajian dan Pelayanan Resep			
Pemberian/penyerahan dan Edukasi Obat			
Penelusuran riwayat penggunaan obat			
Rekonsiliasi Obat			
Pelayanan Informasi Obat			
a) Pelayanan Informasi Obat Tenaga Kesehatan			
b) Pelayanan Informasi Obat Pasien/Keluarga			
Visite			
Pemantauan Terapi Obat			
a) Monitoring Efek Terapi			
b) Monitoring Efek Samping Obat			
c) Monitoring kadar obat dalam darah			
Evaluasi Penggunaan Obat			
Pengembangan Farmasi			
Sistem pelayanan kefarmasian yang mengandung nilai pengembangan			

**Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor: PO.006/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kredensial
Ikatan Apoteker Indonesia**

DAFTAR ASSESOR

No.	Nama dan Gelar	Spesialisasi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikianlah rincian kewenangan klinis ini ditetapkan dengan ber-orientasi pada pedoman kompetensi apoteker IKATAN APOTEKER INDONESIA dan mempertimbangkan situasi serta kondisi fasilitas Kewenangan klinis apoteker ini secara berkala akan di evaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian.

Ditetapkan di :

Disetujui : Tanggal.....

Mengetahui
Pimpinan Fasilitas

Pengurus Daerah IAI

**Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor: PO.006/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kredensial
Ikatan Apoteker Indonesia**

Elemen Penilaian

Parameter	Elemen Penilaian
Kemampuan Dasar	
Peraturan Perundangan/Kebijakan/SPO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU no 36 th 2009 ➤ UU no. 35 th 2009 ➤ UU no. 44 th 2009 ➤ UU no. 5 th 1997 ➤ UU no. 8 th 1999 ➤ PP no 72 th 1998 ➤ PP no 51 th 2009 ➤ Perpres no. 4 th 2015 ➤ PMK no. 889 th 2011 ➤ PMK no 56 th 2014 ➤ PMK no. 58 th 2014 ➤ PMK no. 98 th 2015 ➤ Kebijakan RS ➤ Pedoman dan SPO
Etika Keprofesian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sumpah Apoteker ➤ Kode Etik Apoteker Indonesia
Kemampuan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan komunikasi dengan pasien ➤ Melaksanakan komunikasi dengan Tenaga Kesehatan ➤ Keterlibatan dalam tim pelayanan kesehatan
Pengelolaan	
Pemilihan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemilihan dalam FORNAS/Kompedium Alat Kesehatan ➤ Pemilihan dalam Formularium RS
Perencanaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membuat rencana kebutuhan dengan metode Konsumsi, pola penyakit, Pareto/analisis ABC
Pengadaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses Pengadaan ➤ Pemilihan penyedia ➤ Melakukan administrasi pengadaan
Penerimaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses Penerimaan ➤ Mengevaluasi kualitas fisik barang (sesuai protap) ➤ Mencatat dalam buku penerimaan/kartu stok
Penyimpanan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses penyimpanan sesuai kriteria (stabilitas, bentuk sediaan, kelas terapi, dan keamanan perbekalan farmasi tertentu) ➤ Membuat dokumentasi
Distribusi Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistem distribusi di RS
Pemusnahan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses pemusnahan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP
Penarikan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses penarikan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
Pengendalian Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses pengendalian mutu dan biaya Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
Manajemen Risiko Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identifikasi risiko pelayanan farmasi (FMEA) ➤ Melakukan analisis akar masalah (RCA)
Formulasi dan memproduksi sediaan farmasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses formulasi dan memproduksi sediaan farmasi skala RS
Pelayanan Obat Suntik non Kanker	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Syarat fasilitas pelayanan obat suntik non kanker ➤ Proses <i>i.v. admixture</i>

Pelayanan Obat Sitostatika	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Syarat fasilitas pelayanan obat sitostatika ➤ Menghitung dosis sitostatika ➤ Melarutkan dengan pelarut yg sesuai ➤ Mencampur sediaan sesuai protocol kemoterapi ➤ Pengemasan ➤ Penanganan tumpahan sitostatika ➤ Penanganan limbah sesuai prosedur
Pelayanan Nutrisi Parenteral	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menghitung kebutuhan ➤ Mencampur sediaan ➤ Pengemasan
Pelayanan Farmasi Klinik	
Pengkajian dan Pelayanan Resep	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Skrining administrasi ➤ Skrining farmasetis ➤ Skrining klinis
Pemberian/penyerahan dan Edukasi Obat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses telaah obat ➤ Asesment kebutuhan edukasi pasien ➤ Pemberian KIE sesuai kebutuhan pasien
Penelusuran riwayat penggunaan obat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses penelusuran riwayat penggunaan obat
Rekonsiliasi Obat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses rekonsiliasi obat dari pasien
Pelayanan Informasi Obat	
a) Pelayanan Informasi Obat Tenaga Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses informasi obat kepada tenaga kesehatan
b) Pelayanan Informasi Obat Pasien/Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses informasi obat kepada pasien/keluarga pasien (edukasi pasien baru dan lama)
Visite	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses visite
Pemantauan Terapi Obat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses pemantauan terapi obat
a) Monitoring Efek Terapi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoring efektivitas terapi sesuai dengan tujuan terapi
b) Monitoring Efek Samping Obat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoring efek samping obat dan reaksi obat yang tidak diharapkan ➤ Melakukan pelaporan MESO
c) Monitoring kadar obat dalam darah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menentukan kriteria obat yang perlu dilakukan monitoring kadar obat dalam darah ➤ Membuat rekomendasi dosis/terapi berdasarkan hasil monitoring kadar obat dalam darah
Evaluasi Penggunaan Obat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses studi penggunaan obat secara kualitatif dan kuantitatif
Pengembangan Farmasi	
Sistem pelayanan kefarmasian yang mengandung nilai pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membuat rencana pengembangan pelayanan farmasi RS (inovasi)

**Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor: PO.006/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kredensial
Ikatan Apoteker Indonesia**

Rincian Kewenangan Klinis yang Dibutuhkan Sesuai dengan Unit Bekerja

Parameter	Unit Rawat Jalan	Unit Rawat Inap	Unit Produksi /laboratorium	Unit Logistik	Emergency /Intensive
Kemampuan Dasar					
Peraturan Perundangan/Kebijakan/SPO	√	√	√	√	√
Etika Keprofesian	√	√	√	√	√
Kemampuan Komunikasi	√	√	√	√	√
Pengelolaan					
Pemilihan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	√	√	√	√	√
Perencanaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	√	√	√	√	√
Pengadaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP				√	
Penerimaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	√	√	√	√	√
Penyimpanan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP				√	
Distribusi Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	√	√	√	√	√
Pemusnahan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP				√	
Penarikan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	√	√	√	√	√
Pengendalian Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	√	√	√	√	√
Manajemen Risiko Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP	√	√	√	√	√
Formulasi dan memproduksi sediaan farmasi			√		
Pelarutan Obat Suntik non Kanker		√	√		√
Pelayanan Obat Sitostatika		√	√		
Pelayanan Obat Steril			√		
Pelayanan Farmasi Klinik					
Pengkajian dan Pelayanan Resep	√	√	√		√
Pemberian/penyerahan dan Edukasi Obat	√	√			√
Penelusuran riwayat penggunaan obat	√	√			√
Rekonsiliasi Obat		√			√
Pelayanan Informasi Obat	√	√			√
a) Pelayanan Informasi Obat Tenaga Kesehatan	√	√			√
b) Pelayanan Informasi Obat Pasien/Keluarga	√	√			√
Visite		√			√
Pemantauan Terapi Obat	√	√			√
a) Monitoring Efek Terapi	√	√			√
b) Monitoring Efek Samping Obat	√	√			√
c) Monitoring kadar obat dalam darah	√	√			√
Evaluasi Penggunaan Obat	√	√			√
Pengembangan Farmasi					
Sistem pelayanan kefarmasian yang mengandung nilai pengembangan	√	√	√	√	√